



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sonny Setiawan alias Sondong bin Sukimin;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Pajangan RT. 005 RW. 012, Kelurahan Pajang,  
: Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Kristianto, SH, Didik Kusuma Darmanto, SH, Ari Budi Wirawan, SH, Sutrisno, S.Pd., SH dan Yudo Kastawan, SH dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pengadilan Negeri Boyolali yang beralamat di jalan raya Semarang-Solo, Urutsewu RT. 002 RW. 001, Boyolali, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pen.PH/2021/PN Byl. tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SONNY SETIYAWAN Alias SONDONG Bin SUKIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SONNY SETIYAWAN Alias SONDONG Bin SUKIMIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
  3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
    - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk Bold warna hitam;
    - 1 (satu) bendel sedotan warna putih;
    - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
    - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
    - 1 (satu) buah HP merk Asus type A007 warna gold beserta simcardnya;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat lubang 2 pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



- Uang tunai Rp. 400.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- 3 lembar, Rp. 50.000,- 2 lembar;

**Dirampas untuk negara;**

**4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SONNY SETIYAWAN Alias SONDONG Bin SUKIMIN** pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dk. Pajangan RT.005 RW.012, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 12.40 WIB saksi OKI KRISTIYANTO Alias BLEDUG Bin WIDODO (*dilakukan penuntutan terpisah*) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dk. Pajangan RT.005 RW.012, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan Terdakwa di dalam kaleng bekas rokok merk Bold warna hitam, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi OKI KRISTIYANTO dan di saat bersamaan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran Narkotika jenis sabu dari saksi OKI KRISTIYANTO, sebelum pulang saksi OKI KRISTIYANTO meminjam 1 (satu) buah alat hisap sabu yang



terbuat dari botol plastik kepada Terdakwa, lalu saksi OKI KRISTIYANTO menyisihkan sedikit Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi OKI KRISTIYANTO yang kemudian dikonsumsi seorang diri oleh saksi OKI KRISTIYANTO, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut saksi OKI KRISTIYANTO meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi OKI KRISTIYANTO berada di pinggir jalan Dk. Gagan RT.001/001, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, saksi OKI KRISTIYANTO dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Boyolali, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri saksi OKI KRISTIYANTO ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus kertas grenjeng warna silver dan diisolasi bening, selanjutnya setelah ditanyakan kepada saksi OKI KRISTIYANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara saksi OKI KRISTIYANTO bersama dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Boyolali menuju rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk Bold warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah Hp merk Asus type A007 warna gold beserta simcardnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat lubang 2 pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening, serta uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 3 lembar, Rp. 50.000,- 2 lembar di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. NINO (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2021, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. NINO (DPO) apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis laku terjual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 537/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jateng Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04430 gram milik Terdakwa **SONNY SETIAWAN Alias SONDONG Bin SUKIMIN** menerangkan sebagai berikut:

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-1205/2021/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-1205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SONNY SETIYAWAN Alias SONDONG Bin SUKIMIN** pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dk. Pajangan RT.005 RW.012, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dk. Pajangan RT.005 RW.012, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Boyolali diantaranya saksi NUR WIJAYADI, saksi KUNTADI WIJANARKO dan saksi JOKO WITANTO, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk Bold warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah Hp merk Asus type A007 warna gold beserta simcardnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat lubang 2 pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening, serta uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- 3 lembar, Rp. 50.000,- 2 lembar di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, dengan No. Lab. 537/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan mengetahui KABIDLABFOR Polda Jateng Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04430 gram milik Terdakwa **SONNY SETIAWAN Alias SONDONG Bin SUKIMIN** menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN
BB-1205/2021/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-1205/2021/NNF berupa serbuk kristal

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



tersebut diatas adalah mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Wijayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Pajang RT. 005 RW. 012, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta karena terlibat dalam masalah peredaran Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi bersama tim Satuan Narkoba Polres Boyolali telah menangkap Oki Kristiyato alias Bledug bin Widodo di pinggir jalan Dukuh Gagan RT. 001 Rw. 001, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena ketahuan membawa Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan dari hasil pengembangan penyelidikan saksi bersama dengan tim Satuan Narkoba Polres Boyolali akhirnya saksi dan tim mendapatkan informasi kalau Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang milik Terdakwa, diantaranya adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcard*nya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing



lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;

- Bahwa saat ditanya kepada Terdakwa mengenai serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Nino. Terdakwa saat itu juga menerangkan kalau Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang didapat dari Nino tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri sejumlah 1 (satu) paket dan sisanya sejumlah 4 (empat) paket akan Terdakwa jual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan 1 jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcardnya*, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Kuntadi Wijanarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satuan Narkoba Polres Boyolali telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Pajang RT. 005 RW. 012,



Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta karena terlibat dalam masalah peredaran Narkotika;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi bersama tim Satuan Narkoba Polres Boyolali telah menangkap Oki Kristiyato alias Bledug bin Widodo di pinggir jalan Dukuh Gagan RT. 001 Rw. 001, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena ketahuan membawa Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan dari hasil pengembangan penyelidikan saksi bersama dengan tim Satuan Narkoba Polres Boyolali akhirnya saksi dan tim mendapatkan informasi kalau Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang milik Terdakwa, diantaranya adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcardnya*, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- Bahwa saat ditanya kepada Terdakwa mengenai serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Nino. Terdakwa saat itu juga menerangkan kalau dirinya membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu sejumlah 5 (lima) paket dari seseorang yang bernama Nino pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Terdakwa juga menerangkan kepada saksi kalau dirinya tidak perlu membayar dahulu, nanti kalau sudah laku terjual barulah Terdakwa membayar Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut kepada Nino;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan 1 jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang



dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcard*nya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polres Boyolali pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 di pinggir jalan Dukuh Gagan RT. 001 Rw. 001, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena ketahuan membawa Narkotika golongan 1 jenis Sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut saksi dapat dari Terdakwa karena sebelumnya teman saksi yang bernama Ari alias Agus meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan saksi kemudian teringat kalau pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi kalau ingin membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu kalau Terdakwa mempunyai persediaan Narkotika golongan 1 jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari, saksi membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saksi juga menerangkan di tempat Terdakwa tersebut saksi sempat mengambil sedikit Narkotika golongan 1 jenis Sabu pesanan Ari alias Agus tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua)



buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcard*nya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pernah menawarkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu kepada saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo. Saat itu Terdakwa menerangkan kalau dirinya memiliki persediaan Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Nino pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oeh Nino ternyata Terdakwa diberikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat itu Nino berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri saja yang membaginya menjadi paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengaku di persidangan saat itu dirinya tidak melakukan pembayaran kepada Nino, melainkan nanti kalau Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang didapat Terdakwa dari Nino tersebut menjadi 5 (lima) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan Terdakwa mengaku kalau dirinya menggunakan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri, sedangkan yang 4 (empat) paket lagi mau dijual oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan menurut saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku kalau dirinya pernah menerima titipan Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Nino untuk dijual kembali sejumlah 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 1 Januari 2021, tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021. Terdakwa mengaku kalau dirinya tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan 1 jenis Sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcard*nya, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening serta uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar, Terdakwa menerangkan kalau barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam;
2. 1 (satu) bendel sedotan warna putih;
3. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
4. 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
5. 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcard*nya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



6. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening;
7. Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;

Barang-barang mana telah disita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Skt tanggal 1 Maret 2021 sehingga sudah sah untuk dijadikan dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 537/NNF/2021 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T terhadap barang bukti dengan No. Lab: 537/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-1205/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04430 gram yang disita dari tersangka Sonny Setiawan Als Sondong bin Sukimin dengan kesimpulan BB-1205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan *Psikotropika* Dan/Atau Narkotika melalui *Test Urine* dari Klinik Bhayangkara Resor Boyolali tanggal 18 Februari 2021 atas nama Sonny Setiawan als Sondong bin Sukimin dan ditandatangani oleh Noviyana Sari, Amd. Keb, dengan kesimpulan *urine* Terdakwa positif mengandung zat Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polres Boyolali karena diduga menjual Narkotika golongan 1 jenis Sabu. Saksi Nur Wijayadi dan saksi Kuntadi Wijanarko yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Boyolali menerangkan di persidangan kalau tim Satuan Narkoba Polres Boyolali sebelumnya menangkap Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui kalau Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau dirinya membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Nino pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oeh Nino ternyata Terdakwa diberikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat itu Nino berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri saja yang membaginya menjadi paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengaku di persidangan saat itu dirinya tidak melakukan pembayaran kepada Nino, melainkan nanti kalau Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang didapat Terdakwa dari Nino tersebut menjadi 5 (lima) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan Terdakwa mengaku kalau dirinya menggunakan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri, sedangkan yang 4 (empat) paket lagi mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan menurut saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo dirinya sempat menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat-alat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku kalau dirinya pernah menerima titipan Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Nino untuk dijual kembali sejumlah 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 1 Januari 2021, tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021. Terdakwa mengaku kalau dirinya tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan 1 jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 537/NNF/2021 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T terhadap barang bukti dengan No. Lab: 537/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-1205/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04430 gram yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dari tersangka Sonny Setiawan Als Sondong bin Sukimin didapati kesimpulan BB-1205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Psikotropika* Dan/Atau Narkotika melalui *Test Urine* dari Klinik Bhayangkara Resor Boyolali tanggal 18 Februari 2021 atas nama Sonny Setiawan als Sondong bin Sukimin dan ditandatangani oleh Noviyana Sari, Amd. Keb, dengan kesimpulan *urine* Terdakwa positif mengandung zat Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas nama



Terdakwa Sonny Setiawan alias Sondong bin Sukimin dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan dengan sendirinya unsur pertama ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran melawan hukum dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Melawan hukum formil bersandar pada undang-undang, sedangkan melawan hukum materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.*



tentang “melawan hukum” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil dan berdasarkan 2 (dua) hal tersebut maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP serta Pasal 183 KUHAP dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terkait surat dakwaan dalam perkara *aquo* selain berfungsi sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan juga sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana, selain itu juga sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana Pidana dan juga sebagai dasar bagi Terdakwa/Penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polres Boyolali karena diduga menjual Narkotika golongan 1 jenis Sabu. Saksi Nur Wijayadi dan saksi Kuntadi Wijanarko yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Boyolali menerangkan di persidangan kalau tim Satuan Narkoba Polres Boyolali sebelumnya menangkap Oki Kristiyanto alias Bledug bin

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



Widodo dan dari hasil pengembangan penyelidikan diketahui kalau Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Terdakwa. Di persidangan Terdakwa menerangkan kalau dirinya membeli Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Nino pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oeh Nino ternyata Terdakwa diberikan Narkotika golongan 1 jenis Sabu sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat itu Nino berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa sendiri saja yang membaginya menjadi paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengaku di persidangan saat itu dirinya tidak melakukan pembayaran kepada Nino, melainkan nanti kalau Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut sudah terjual;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang didapat Terdakwa dari Nino tersebut menjadi 5 (lima) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan Terdakwa mengaku kalau dirinya menggunakan 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu tersebut untuk dirinya sendiri, sedangkan yang 4 (empat) paket lagi mau dijual oleh Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan menurut saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo dirinya sempat menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat-alat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku kalau dirinya pernah menerima titipan Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Nino untuk dijual kembali sejumlah 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 1 Januari 2021, tanggal 16 Januari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021. Terdakwa mengaku kalau dirinya tidak memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan 1 jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 537/NNF/2021 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang tanggal 4 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T terhadap barang bukti dengan No. Lab: 537/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-1205/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04430 gram yang disita dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Sonny Setiawan Als Sondong bin Sukimin didapati kesimpulan BB-1205/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan Narkotika golongan 1 jenis Sabu ternyata berani melakukan penjualan Narkotika golongan 1 jenis Sabu diantaranya salah satunya kepada saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo bahkan Terdakwa sendiri di persidangan juga mengaku kalau dirinya pernah menerima titipan Narkotika golongan 1 jenis Sabu dari Nino untuk dijual kembali sejumlah 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 1 Januari 2021, tanggal 16 Januari 2021 dan terakhir tanggal 4 Februari 2021, maka keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi Oki Kristiyanto alias Bledug bin Widodo di persidangan sudah menunjukkan secara gamblang mengenai peran apa yang Terdakwa lakukan dalam suatu mata rantai peredaran Narkotika di tengah masyarakat tanpa melihat banyak atau sedikitnya Narkotika yang diperjual belikan tersebut karena semuanya membahayakan generasi muda Indonesia dan tidak sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang berusaha memberantas peredaran Narkotika di tengah masyarakat dan apabila dikaitkan juga dengan profesi Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir, sangatlah jauh dari dunia obat-obatan sehingga hal tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim kalau Terdakwa merupakan penjual dalam transaksi Narkotika golongan 1 jenis Sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, menyebutkan selain pidana penjara, ada juga menganut kumulasi pidana tambahan, berupa pidana denda, maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan atau tingkat ekonomi Terdakwa dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP dan alasan materiil agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam, 1 (satu) bendel sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, , 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening, Majelis Hakim menilai oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang berbahaya maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar barang bukti Narkotika jenis Sabu ini **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar karena diketahui uang tersebut merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcard*nya, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak menyebutkan alasan mengapa terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan maka Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sonny Setiawan alias Sondong bin Sukimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam kaleng bekas tempat rokok merk *Bold* warna hitam;
  - 1 (satu) bendel sedotan warna putih;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik dan terdapat 2 (dua) lubang pada tutupnya dan masing-masing lubang terdapat sedotan plastik warna putih yang salah satu ujung sedotan terdapat pipet kaca bening;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk *Asus* tipe 007 warna *gold* beserta *simcard*nya;
  - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Rabu, tanggal 2 juni 2021 oleh kami Agung Wicaksono, S.H., M.kn sebagai Hakim Ketua, didampingi Hj. Nur Amalia Abbas, SH., M.H dan Nalfrijhon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Heni Sulistyowati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Alfiolita Hana Debry Carolina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Hj. NUR AMALIA ABBAS, S.H., M.H.**

**AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn.**

**NALFRIJHON, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HENI SULISTYOWATI**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Byl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)